



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-21/PK/2020 17 Januari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/7157/Keuda Tanggal 19 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/7157/Keuda tanggal 19 Desember 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap Raperda Kab. Toraja Utara terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada bagian keterangan tarif ruang rawat inap ditambahkan penjelasan mengenai definisi biaya selisih dan tarif untuk pembayaran selisih hendaknya menggunakan satuan rupiah.
 - b. Menghapus keterangan mengenai biaya kartu catatan *medical record*, tarif penelitian, praktek lapangan, kaji banding, dan transport petugas karena bukan objek retribusi pelayanan kesehatan.
 - c. Struktur dan besaran tarif pengganti transport pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan diubah:
 - i. Tarif *ambulance* untuk pengantaran pasien tidak dikenakan abodemen.
 - ii. Jasa sopir merupakan bagian dari pelayanan transportasi pasien, sehingga seyogyanya tidak dikenakan tarif terpisah.
 - d. Penyempurnaan *legal drafting* pada Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Toraja Utara	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai